

**TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI *TEBUS KEMBAR MAYANG*
DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA MATEGAL
KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh:

RINDA WIDYATI LESTARI
NIM. 101180202

Dosen Pembimbing:

FUADY ABDULLAH, M.A
NIP. 198909202019031014

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Widyati Lestari, Rinda, 2023. *Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Tebus Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.* Jurusan Hukum Keluarga Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Fuady Abdullah, M.A.

Kata Kunci/Keywords: Pernikahan, Tebus Kembar Mayang dan 'Urf

Tebus kembar mayang merupakan salah satu ritual sebelum upacara pernikahan, penebusan dilakukan oleh pihak keluarga pengatin wanita dilaksanakan sore atau malam hari. Sedangkan 'Urf merupakan sesuatu perbuatan yang sudah terjadi kebiasaan manusia. Berjalannya waktu tradisi tebus kembar mayang dalam pernikahan di Desa Mategal masih menjadi tradisi yang masih dipercaya bahwa dilakukan oleh mayoritas Masyarakat. Ada sebagian tidak percaya dengan tradisi tersebut, oleh sebab itu permasalahan ini dilakukan penelitian yang tinjau dari 'urf .

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana prosesi tradisi tebus kembar mayang yang ada di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten magetan menurut tinjauan 'urf ? (2) Bagaimana nilai-nilai dalam tradisi tebus kembar mayang di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan menurut tinjauan 'urf ?

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Mategal Parang Magetan. Sedangkan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan: (1)Tinjauan 'urf terhadap tradisi tebus kembar mayang dalam pernikahan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, melanggar ketentuan 'urf karena dalam prosesi tradisi tebus kembar mayang masyarakat diharuskan untuk melakukan tradisi tebus kembar mayang dalam pernikahan itu tentu tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu prosesi tebus kembar mayang dapat dijadikan sumber hukum yang bertentangan dan tidak sesuai dengan syariat Islam, maka berdasarkan tinjauan termasuk 'urf fasid. (2)Tinjaun 'urf terhadap nilai-nilai tradisi tebus kembar mayang di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dari simbol-simbol tradisi tebus kembar mayang bagi kehidupan Masyarakat menimbulkan kesyirikan kepada Allah Swt , meragukan atas kehendaknya oleh sebab termasuk 'urf fasid itu tidak sesuai dengan syariat Islam yang bertentangan dengan nashnya.

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rinda Widyati Lestari
Nim : 101180202
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI *TEBUS KEMBAR*
MAYANG DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA
MATEGAL KECAMATAN PARANG KABUPATEN
MAGETAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 18 Agustus 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Menyetujui

Pembimbing

Fuady Abdullah, M.A.
NIP 198909202019031014



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rinda Widyati Lestari
NIM : 101180202
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi *Tebus Kembar Mayang*
Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Mategal Kecamatan
Parang Kabupaten Magetan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 10 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 20 November 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang	Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd	()
2. Penguji I	Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I	()
3. Penguji II	Fuady Abdullah, M.A	()

Ponorogo, 20 November 2023

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Hj. Kusniati Rofiah, M.SI
NIP. 197401102000032001

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rinda Widyati Lestari

Nim : 101180202

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Urif Terhadap Tradisi Tebus Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut diblikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesisinponorogo.ac.id. Adapun keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 15 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan



Rinda Widyati Lestari

NIM 101180202



SURAT KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rinda Widyati Lestari
NIM : 101180202
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI TEBUS KEMBAR
MAYANG DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA
MATEGAL KECAMATAN PARANG KABUPATEN
MAGETAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima saksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 15 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan



Rinda Widyati Lestari

NIM. 101180202

P O N O R O G O

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dapat berarti berkumpul, bergabung, berkomunikasi, atau terlibat dalam aktivitas seksual (*wath'i*), tergantung pada bahasanya. Namun sesuai syariat Islam, ini adalah akad yang membolehkan seorang laki-laki dan perempuan menikah tanpa adanya hubungan mahram. Oleh karena itu, terdapat kewajiban dan hak yang melekat pada kontrak ini bagi kedua belah pihak. Pernikahan bernilai mitsaqan ghalizhan, yaitu menjalankan ibadah kepada Allah dan menaati petunjuk-Nya. Pengantin wanita, pengantin pria, wali istri, akad nikah antara keduanya, dan akad nikah merupakan empat landasan perkawinan.

Dalam melangsungkan pernikahan disetiap wilayah memiliki tradisi yang tertentu. Tradisi adalah tata kelakuan yang sudah dilakukan secara masa kemas sebagai warisan budaya sehingga menjadi perbaruan sehingga menjadi satu kesatuan yang menjadi bulat dan utuh didalam berperilaku kepada masyarakat.¹

Adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam tidak memaafkan perilaku yang melanggar hukum atau menghilangkan persyaratan. Karena konvensi telah berkembang menjadi keuntungan bersama yang diinginkan oleh semua orang, kebiasaan tersebut tetap dijunjung tinggi selama proses legislatif² Adat (kebiasaan) yang bertentangan contohnya melakukan ziarah makam dimana banyak orang salah pemahaman dalam meminta doa berupa kesuksesan dan keselamatan, sedangkan adat yang tidak bertentangan menurut Islam adalah halal bihalal.

Di dalam pernikahan seharusnya mengikuti hukum-hukum dan syariat Islam supaya tidak melanggar syariat yang menjadikan keluarga bahagia dan berkah. Dalam hal ini prospektif yang digunakan untuk melihat adat adalah

¹ Miftahul Huda, *Bernegoisasi Dalam Perkawinan Adat Jawa* (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2016), 65.

² Asywadie Syukur, *Ilmu Fikh Dan Ushul Fiqh* (Surabaya: Bima Ilmu, 1990), 76.

prospektif 'Urf. Hukum Islam menetapkan tentang "Urf sebagai salah satu dalil dalam hukum syara'. Pada masa Nabi Muhammad saw sudah dicontohkan dalam penetapan hukum. 'Urf adalah suatu perkara atau perbuatan yang membuat jiwa merasakan kedamaian dalam melakukan yang sudah sejalan dengan pikiran dan sudah diterima oleh sifat kemanusiaan.³ Kata 'Urf mempunyai arti yang baik dengan cara melihat kepada kualitas perbuatan yang sudah dilakukan seharusnya diketahui, diakui dan diterima oleh banyak orang⁴

Dalam pernikahan adat Jawa ada ritual yang dinamakan tebus kembar mayang. Ritual ini merupakan salah satu dari serangkaian proses adat pernikahan Jawa. Tebus kembar mayang sendiri masih terus berjalan hingga saat ini, khususnya daerah pesisir dan pedesaan. Salah satunya terjadi di Desa Mategal Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Tradisi Tebus Kembar Mayang yaitu salah satu ritual dalam upacara pernikahan dalam keluarga, yang dilaksanakan sebelum upacara pernikahan yang berlangsung. Penebusan Kembar Mayang yang dilakukan oleh keluarga dari pihak mempelai wanita dan selanjutnya di bawa oleh sepasang perawan dan perjaka yang disebut prawan sunthi dan joko kumolo. Pada saat mempelai dipertemukan sepasang prawan sunthi dan joko kumolo yang bertugas sebagai pembawa kembar mayang berada di samping pengantin, jika mempelai wanita masih perawan cara membawa kembar mayang diangkat bagian pundak sedangkan mempelai wanita yang sudah hamil cara membawanya tidak boleh diatas perut. Pelaksanaan ritual ini adalah dengan menebus pasangan menggunakan sepasang karangan kembar mayang yang terbuat dari janur kuning yang di dalamnya sudah diisi dengan berbagai macam makanan tradisional khas mantenan adat Jawa. Di dalam proses penebusan Kembar Mayang terjadi proses jual beli sepasang karangan bunga atau kembar mayang secara simbolis atau bersifat teaterikal. Tradisi tebus kembar mayang dilakukan pada malam hari sebelum proses pelaksanaan pernikahan atau lebih dikenal dengan

³Zein Muhammad, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008).

⁴Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008).

sebutan malam midodareni, umumnya dibuat pada sore hari dan selesai sebelum tengah malam. Upacara kembar mayang terus dilakukan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Peneliti melakukan pengamatan untuk melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang ada di daerah tersebut, peneliti mendapatkan beberapa informasi bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Mategal selalu memegang teguh adat yang sudah dilakukan turun termurun dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka merasa dituntut untuk terus mengembangkan dan melestarikan tradisi yang sudah mereka lakukan di daerahnya.

Di dalam kaidah Fiqiyah yaitu adat kebiasaan itu dapat ditetapkan menjadi hukum. Istilah adat menurut para ulama berarti bahwa segala bentuk perbuatan dan perkataan yang telah diketahui oleh manusia, sehingga hal ini menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Syarat supaya adat itu bisa diterima menjadi hukum, perbuatan yang dilakukan masuk akal hal ini dapat diartikan pula bahwa adat tidak mungkin berkaitan dengan perbuatan maksiat. Perkataan atau perbuatan dilakukan secara terus-menerus. Perkataan dan perbuatan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits, serta tidak menimbulkan kemudharatan. Al'Urf merupakan sesuatu apa saja yang sudah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka. Baik berupa ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan yang berada di sekitar masyarakat. 'Urf juga diartikan sebagai adat karena 'Urf atau adat dipahami sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan. Akan tetapi adanya pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terdapat problematika data dimana ada sebagian masyarakat tidak paham tentang prosesi tebus kembar mayang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sebagian besar didalam masyarakat mempercayai tebus kembar mayang dalam upacara pernikahan tidak bertentangan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, penting untuk memperjelas adat istiadat perkawinan si kembar Maya agar dapat melahirkan cita-cita sosial yang baik dan merugikan serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini meninjau tradisi Tebus Kembar Mayang dari prospektif 'Urf. Dengan menjadikan data utamanya adalah terkait prosesi dan nilai-nilai yang dipercayai oleh masyarakat dalam pelaksanaan tebus kembar mayang tersebut sehingga peneliti mengadakan penelitian yang berjudul "Tinjauan 'Urf Terhadap Tebus Kembar Mayang dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Mategal, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi tradisi *Tebus Kembar Mayang* yang ada di desa Mategal kecamatan Parang kabupaten Magetan menurut tinjauan 'Urf?
2. Bagaimana nilai-nilai dalam tradisi *Tebus Kembar Mayang* di desa Mategal kecamatan Parang kabupaten Magetan menurut tinjauan 'Urf?

C. Tujuan Peneliti

Secara umum penelitian ini bermaksud untuk memberikan hasil dari tradisi *Tebus Kembar Mayang* di Desa Mategal, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan.

1. Untuk menjelaskan tradisi *Tebus Kembar Mayang* yang ada di desa Mategal kecamatan Parang kabupaten Magetan menurut tinjauan 'Urf.
2. Untuk menjelaskan nilai-nilai yang ada dalam tradisi *Tebus Kembar Mayang* di desa Mategal kecamatan Parang kabupaten Magetan menurut tinjauan 'Urf.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoretis dan praktis dari penelitian ini ada. Berikut alasannya yang disusun oleh peneliti:

1. Manfaat Teoritas

Studi ini dilaksanakan untuk menambah ilmu pengetahuan melalui tinjauan 'Urf mengenai pernikahan adat Jawa, khususnya dalam tradisi

tebus kembar mayang dan nilai-nilai tebus kembar mayang di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi terhadap pihak mahasiswa Fakultas Syariah mengenai tradisi Jawa yakni tebus kembar mayang dalam pernikahan.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang terkait dengan *Tebus Kembar Mayang* sendiri ternyata sudah banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, tidak heran jika terdapat beberapa persamaan antara hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, namun tidak dipungkiri juga bahwa ada perbedaan dari masing-masing penelitian. Maka, inilah perlunya penulis melakukan pengkajian ulang terhadap penelitian terdahulu supaya dalam penyusunan penulisan ini data penelitian bisa lebih relevan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait *Tebus Kembar Mayang*;

Pertama, Skripsi oleh Usfatun Zannah, berjudul “*Makna Prosesi Perkawinan Jawa Timur sebagai Kearifan Lokal (Pendekatan Etnografi Komunikasi dalam Upacara Tebus Kembar Mayang di Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau)*”. Rumusan masalah dari penelitian Usfatun Zannah: Upacara Penebusan Kembar Mayang di Desa Jatibaru, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak: Apa Makna Prosesi Pengantin Jawa Timur Sebagai Kearifan Lokal? Bagaimana Upacara Penebusan Kembar Mayang mencerminkan nilai-nilai lokal? Menurut penelitian Usfatun Zannah, pendekatan penelitiannya adalah deskriptif dan menggunakan metodologi kualitatif. Teori yang diambil dalam penelitian tersebut menggunakan teori etnografis komunikasi. Hasil penelitian penulis Usfatun Zannah menunjukkan bahwa tradisi upacara rujuk si kembar Mayang tidak hanya dianggap sebagai tradisi dalam perkawinan, namun juga merupakan tradisi dengan nilai luhur yang akan diberikan kepada kedua perkawinan. topik dalam kehidupan baru sepasang suami istri.

Prinsip adat yang tercermin dalam rekonsiliasi si kembar Mayang merupakan turunan dari agama Hindu yang digunakan para wali Songo untuk menyebarkan Islam ke seluruh wilayah Jawa. Si kembar Mayang adalah contoh hidup adat dan agama. Reuni Manten Si Kembar Mayang yang menjunjung tinggi keabsahan identitas khas Si Kembar Mayang, memberikan kesempatan untuk menegaskan kembali prinsip fundamental masyarakat Jawa Timur, seperti yang ditunjukkan melalui prosesi adat Rekonsiliasi Si Kembar Mayang.⁵

Perbedaan antara penelitian Usfatun Zannah dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan dalam menganalisis. Penelitian Usfatun Zannah menggunakan teori etnografis komunikasi, sedangkan penelitian ini menggunakan teori 'Urf.

Kedua, Skripsi oleh Ratih Mustika, berjudul "Filosofis Kembar Mayang dan Relevansinya dengan Falsafah Hidup Masyarakat Padang Serai Kota Bengkulu". Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: Prinsip filosofis apa yang diwakili oleh simbol kembar Mayang dalam adat pernikahan adat Jawa di desa Padang Serai kota Bengkulu? Bagaimana prinsip filosofi si kembar Mayang jika dibandingkan dengan cara hidup masyarakat Jawa di desa Padang Serai kota Bengkulu? Penelitian ini menerapkan penelitian kualitatif deskriptif dengan fokus pada teori filsafat dan penerapannya pada cara hidup masyarakat. Padang Serai, Kota Bengkulu. Berdasarkan temuan penelitian penulis Ratih Mustika, simbol kembar mayang memiliki sejumlah makna filosofis, antara lain kualitas moral, ketuhanan, kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Semua nilai-nilai ini, yang dijadikan standar dan norma perilaku masyarakat Jawa baik dalam situasi sosial maupun di rumah, menjadikannya relevan dengan cara hidup mereka. Hal ini terkait dengan falsafah hidup masyarakat Jawa yang menjadi teladan dan pedoman berperilaku baik dalam lingkungan keluarga maupun sosial. Karena mengajarkan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa, bagaimana

⁵Usfatun Zannah, "Makna Prosesi Perkawinan Jawa Timur Sebagai Kearifan Lokal (Pendekatan Etnografi Komunikasi Dalam Upacara Tebus Kembar Mayang Di Desa Jatibarru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau" (Universitas Riau, 2014).

menyeimbangkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia lainnya, masyarakat Jawa menjunjung tinggi tanaman yang digunakan untuk menghasilkan kembar mayang. Oleh karena itu, masyarakat Jawa khususnya di Desa Padang Serai Kota Bengkulu menjadikan sifat-sifat mulia yang terdapat pada si kembar Mayang sebagai pedoman dan falsafah hidup di bumi.⁶

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Ratih Mustika dengan penelitian kajian teori yang menggunakan teori filosofis sedangkan dalam penulisan ini menggunakan teori tinjauan *'Urf*.

Ketiga, Skripsi oleh Mohammad Ali Fikri, berjudul. "Pandangan hukum Islam Tentang Upacara Tebus Kembar Mayang Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Osing Banyuwangi". Bagaimana adat istiadat pernikahan untuk menebus dosa si kembar Mayang di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegaldimo, Bupati Banyuwangi? adalah isu yang diangkat dalam penelitian Mohammad Ali Fikri. Metode yang digunakan dalam penelitian Mohammad Ali Fikri adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teori Hukum Islam. Hasil dari penelitian dari Mohammad Ali Fikri adalah pertama Perkawinan harus berpegang pada norma-norma dan peraturan-peraturan kehidupan bermasyarakat, yang berlandaskan pada hukum Islam dan hukum negara, sehingga menjadikannya sebagai komponen suci dalam kehidupan. Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan di desa Purwoasri mengenai Pendamaian si kembar Mayang sebagai syarat terpeliharanya akad nikah, maka dapat dikatakan bahwa Upacara Penebusan si kembar Mayang dapat dipahami sebagai sebuah kegiatan budaya dan sebagai sebuah kegiatan budaya. tradisi yang penuh nasehat terutama bagi para orang tua yang ingin menikahkan putra dan calon pengantinnya. Sebaliknya, menurut syariat Islam, adat istiadat si kembar Mayang

⁶Ratih Mustika, "*Filsafat Kembar Mayang Dan Relevansinya Dengan Filosofi Hidup Masyarakat Padang Serai Kota Bengkulu*" (UIN Fas Bengkulu, 2021).

diperbolehkan asalkan tidak berlebihan dan dipandang sebagai salah satu komponen tawassul.⁷

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ali Fikri dengan penelitian ini terletak pada teori dan. Penelitian yang ditulis Mohammad Ali Fikri menggunakan teori hukum Islam sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori 'Urf.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian ini bisa berupa penelitian lapangan, yang berarti bahwa penelitian biasanya dapat digunakan untuk menyelidiki kehidupan, sejarah, perilaku, dan aktivitas sosial masyarakat. Metode penelitian yang dikenal dengan penelitian kualitatif menghasilkan temuan yang tidak dapat dicapai dengan metode statistik. Untuk mengumpulkan informasi untuk dianalisis, pandangan dan pendapat penulis digunakan sebagai bentuk data. Persoalan pertama yang dikaji adalah kebiasaan menggendong si kembar Mayang saat upacara pernikahan di Desa Mategal, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, menurut majalah 'Urf.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menghasilkan data yang disajikan secara faktual atau deskriptif berdasarkan fakta sebenarnya. Berdasarkan metode pengumpulan dan analisis data terkait, data deskriptif dikumpulkan. Perkataan, ucapan, atau perilaku seseorang yang dapat diamati semuanya dapat dianggap sebagai data deskriptif.⁸

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti menggunakan wawancara informan untuk mengumpulkan data penelitian ini. Di Desa Mategal, Kecamatan Parang, Bupati Magetan,

⁷Mohammad Ali Fikri, "Pandangan Hukum Islam Tentang Upacara Tebus Kembar Mayang Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Osing Banyuwangi" (Universitas Islam Negeri Maulanan Malik Ibrahim, 2014).

⁸Sucipto, Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Journal Article// Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2015).

peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara bertemu langsung dengan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Desa Mategal, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan dijadikan sebagai lokasi penelitian dalam penelitian ini. Peneliti mengambil sikap tersebut karena meskipun mayoritas penduduk desa tersebut beragama Islam, namun banyak yang masih membicarakan konvensi yang sudah ada sejak lama ketika membahas hukum keluarga dan sangat sedikit yang menaati hukum adat.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data yang harus digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah:

- 1) Informasi mengenai prosesi penebusan si kembar Mayang pada upacara pernikahannya diperoleh dari tokoh agama, kepala adat, dan masyarakat sekitar yang turut serta dalam adat penebusan si kembar Mayang saat itu di Desa Mategal, Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
- 2) Informasi mengenai nilai-nilai dalam tradisi tebus kembar mayang di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

b. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

Lokasi dimana data penelitian dilampirkan atau diperoleh disebut dengan sumber data.⁹ Dua kategori sumber data penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber data primer mendukung sumber data yang dikumpulkan secara langsung. Dengan melakukan wawancara dengan warga sekitar yang masih melaksanakan tradisi tebus kembar mayang di Desa Mategal.
- 2) Sumber data pendukung sumber data primer dalam penelitian disebut dengan sumber data sekunder. Sumber data lama atau terkini

⁹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

digunakan untuk membuat sumber data sekunder ini. Buku-buku teks hukum dan artikel yang membahas permasalahan-permasalahan tersebut menjadi referensi dan sumber data sekunder dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan data

Berdasarkan studi ini, untuk memperoleh Kumpulan bahan-bahan penelitian secara benar dan akurat dengan cara terjun langsung di lapangan sehingga untuk mendapatkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik dalam pengumpulan data, sebagai berikut:

a. *Observation*

Tindakan observasi adalah pengamatan langsung terhadap tingkah laku atau pengamatan terhadap tingkah laku orang atau kelompok yang diperiksa.¹⁰ Dalam melakukan pengamatan yang terkait dalam penelitian ini dengan cara mengamati oleh tokoh agama (sesepuh) dan dari pihak keluarga pengantin yang melaksanakan proses prosesi pernikahan dengan menggunakan tradisi tebus kembar mayang.

b. Wawancara

Dalam teknik pengumpulan data seperti ini peneliti untuk memperoleh data dengan cara membuat pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber yang terkait untuk mendapatkan informasi yang tentang di wilayah ini, merupakan adat untuk menebus kesalahan si kembar Mayang saat perayaan pernikahan. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mengajukan berbagai pertanyaan mengenai sumber materi. Data dikumpulkan melalui wawancara, yang melibatkan pertanyaan langsung kepada narasumber.¹¹

¹⁰ Rahmadani, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 32.

¹¹ Rahmadani, 32.

c. Dokumentasi

Dalam melakukan proses dokumentasi untuk mengumpulkan data kegiatan, rekaman berupa wawancara dengan (sesepuh) daerah tersebut, dokumentasi berupa gambar. Dengan menggunakan catatan tertulis tentang prosesi kembar Mayang maupun catatan berupa gambar dan video, dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data.¹²

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan dan penyusunan informasi secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumen sehingga dapat dipahami. Pengelolaan data digunakan untuk menganalisis data, menghasilkan data deskriptif dari berbagai orang yang diamati dalam bentuk pidato dan teks. Metode penalaran induktif, yaitu meneliti tanda-tanda yang luas mulai dari fenomena yang diteliti hingga tanda-tanda khusus yang terjadi di lapangan, digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji fenomena sosial yang terjadi pada prosesi penebusan si kembar Mayang dalam upacara pernikahan untuk mengkaji datanya. Masyarakat masih mengikuti adat ini karena masih memercayainya.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu peneliti mengklarifikasi dan mengkaji data yang dikumpulkan dari beberapa sumber untuk mengetahui keakuratan informasi. Dengan memberikan gambaran terhadap data yang dihasilkan dengan melihat data melalui wawancara, maka strategi ini dapat tercapai. Terkait parade adat tebusan si kembar Mayang pada acara pernikahannya di Desa Mategal, Kecamatan Parang, Bupati Magetan, peneliti membenarkan informasi wawancara lapangan.¹³

¹² Rahmadani, 32.

¹³Albi Anggito and Setiawan Johan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran dalam pembahasan skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika antara lain.

BAB I: Memperkenalkan. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kepentingan penelitian, evaluasi literatur, metode penelitian, dan sistem penelitian semuanya tercakup dalam penjelasan bab ini mengenai hakikat penelitian secara keseluruhan.

BAB II: Teori. Kerangka teori yang digunakan peneliti dibahas dalam bab ini, khususnya teori "*Urf*". Pengertian '*Urf*', beberapa jenis '*Urf*', kriteria '*Urf*', dan penjelasan '*Urf*' semuanya tercakup dalam bab ini.

BAB III: Data lapangan. Bab ini menguraikan latar, menjelaskan adat penebusan mayang kembar, dan membahas makna melakukan hal tersebut dalam pernikahan adat Jawa di Desa Mategal, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan.

BAB IV: Analisis Masalah. Di dalam bab ini menjawab rumusan masalah serta menganalisis suatu kasus menggunakan teori yang sudah dijelaskan. Yang pertama bagaimana prosesi tebus kembar mayang menurut tinjauan '*Urf*'. Kedua nilai-nilai dalam tradisi tebus kembar mayang menurut tinjauan '*Urf*'.

BAB V: Penutupan. Bab ini berfungsi sebagai kesimpulan diskusi dan berisi rekomendasi untuk membantu pembaca memahami poin-poin utama penelitian. Kesimpulan merupakan tanggapan terhadap rumusan masalah awal, sedangkan rekomendasi merupakan saran yang diberikan kepada partisipan dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TERHADAP TRADISI TEBUS KEMBAR MAYANG DALAM PERNIKAN ADAT JAWA DI DESA MATEGAL KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

A. Pengertian '*Urf*'

Menurut bahasa '*urf*' merupakan suatu perbuatan yang sudah terjadi kebiasaan manusia sedangkan menurut istilah '*urf*' merupakan suatu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh manusia berupa ucapan, perbuatan ataupun ketentuan-ketentuan yang lainnya. Berfungsi sebagai mengatur manusia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat untuk meninggalkan ajaran yang dilarang dan melakukan suatu perkara yang diperbolehkan.¹⁴

Dalam ilmu ushul fiqh, '*urf*' sering kali dimaknai sama dengan adat yaitu digunakan untuk menjelaskan suatu kebiasaan atau perilaku yang umum terjadi dan berkembang dimasyarakat luas yang pada umumnya diwariskan dari generasi sebelumnya dan tidak terdapat dasar hukumnya dalam syariat islam. Secara bahasa, kata '*urf*' berasal dari kata *arafa*, *ya' ruf*, *ma' rufan* yang artinya sesuatu yang dikenal. Sedangkan pengertian '*urf*' menurut istilah adalah sesuatu yang sudah umum dikenal oleh masyarakat, telah menjadi kebiasaan serta menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perkataan atau perbuatan.¹⁵

¹⁴Abdul Wahad Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Semarang: Rajawali, 1989), 129.

¹⁵Hermawan Iwan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatu Quran, 2019), 274.

Jika dimaknai secara etimologis kata *'urf* mempunyai pengertian sebagai sesuatu yang berupa perkataan bahkan perbuatan yang biasanya dikenal oleh masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan serta sudah menyatu di dalam kehidupan. Sedangkan menurut dari segi pandang terminologis kata *'urf* memiliki arti sebagai kebiasaan mayoritas umat yang didalamnya berupa ucapan beserta perintah atau larangan maupun perbuatan yang sudah dilakukan oleh masyarakat.¹⁶

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan sudah menjadi tradisi di daerah tersebut, baik dari perkataan, perbuatan bahkan berkaitan dengan meninggalkan perbuatan yang tertentu. *'Urf* juga disebut dengan adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syarak tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat kebiasaan.¹⁷

Kemudian dari pendapat lain juga menyebutkan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.¹⁸ Sedangkan pada literatur lain juga menyebutkan bahwa *'urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat karena telah menjadi kebiasaan baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitanya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat.¹⁹

Dari beberapa keterangan diatas, dapat diketahui bahwa *'urf* merupakan suatu perkataan, ketetapan, atau perbuatan yang sudah biasa

¹⁶Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2018).

¹⁷Hipni, "Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2016).

¹⁸Rusdaya, "Ushul Fiqh" (IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, n.d.), 121.

¹⁹Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)*, 275.

dilakukan dan diterima oleh masyarakat dan sudah menyatu ke dalam kehidupan mereka.

B. Macam-macam 'Urf

Ditinjau dari segi sumbernya:

a. 'Urf Qauli<

Yang dimaksud dengan '*urf qauli*< yaitu kebiasaan baik dalam bentuk tulisan atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kata "*lahm*" yang memiliki arti daging. Pengertian daging dapat mencakup semua jenis daging (ikan, kerbau, unta, sapi, kambing, dan sebagainya). Namun dalam adat kebiasaan sehari-hari kata daging tidak berlaku untuk ikan. Oleh sebab itu maka jika ada seseorang yang bersumpah "Demi Allah saya tidak akan makan daging" tetapi kemudian ia makan ikan maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah meskipun ikan secara bahasa termasuk daging.

b. 'Urf Amali<<

'*Urf amali*< yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan. Contohnya kebiasaan dalam jual beli barang-barang yang kurang berharga atau memiliki harga jual yang kecil. Transaksi antara penjual dan pembeli hanya cukup dengan pembeli menerima barang dan penjual menerima uang tanpa ada ucapan transaksi (akad).²⁰

²⁰Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 99.

Ditinjau dari ruang lingkupnya:

a. *'Urf A>mm*

Yaitu *'Urf* yang cakupannya luas atau menyeluruh yang tidak berlaku pada satu tempat masa dan keadaan tertentu saja, seperti mengucapkan terimakasih pada orang yang telah membantu kita.

b. *'Urf Khash*

Yaitu *'Urf* yang cakupannya lebih sempit hanya berlaku pada satu tempat, masa atau keadaan tertentu saja, seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh penganut agama Islam di Indonesia setelah bulan Ramadhan.²¹

Ditinjau dari kualitasnya:

a. *'Urf Fa<sid*

Yaitu adat atau kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan aturan agama, undang-undang dan sopan santun. Contoh berjudi untuk mencari uang, minum minuman keras pada malam hari pesta pernikahan, hidup bersama antar laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada hubungan pernikahan, memakai pakaian yang tidak menutup aurat dengan sempurna, korupsi, menjual, membeli atau mengkonsumsi suatu perkara yang diharamkan.²²

²¹Manan Abdul, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017), 62.

²²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012), 73.

b. *'Urf* {ahfi<h{

Yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan dan diterima oleh orang banyak atau adat yang sudah diterima oleh hukum syara' dan tidak berbenturan dengan prinsip agama, undang-undang, sopan santun dan budaya yang luhur. Dengan kata lain *'Urf* yang tidak mengubah ketentuan yang semula halal menjadi haram begitu juga sebaliknya.

C. Syarat-syarat Diterimanya *'Urf*

Syarat-syarat *'urf* yang bisa diterima oleh Hukum Islam, yaitu:

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkan nash syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.²³

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu:

1. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang shahih dalam art tidak beretentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya: *'Urf* di masyarakat bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal

²³A Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 89.

untuk istrinya. *'Urf* semacam ini berlaku dan harus dikerjakan. Allah SWT berfirman dalam QS. Ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسُتْرِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

2. *'Urf* harus bersifat umum artinya minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
3. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan di landaskan kepada *'urf* itu.
4. Tidak ada keterangan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terkait dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu bukan *'urf*.²⁴ Misalnya adat yang berlaku di satu masyarakat contohnya istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum

²⁴Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 156–57.

melunasi maharnya, namun Ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini yang dianggap berlaku adalah kesepatan itu bukan adat yang berlaku.

Disamping itu ada beberapa syarat dalam pemakaian '*urf*' antara lain yaitu:

1. '*Urf*' tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
2. '*Urf*' tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
3. '*Urf*' bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan atau kerusakan.²⁵

D. Kehujjahan '*Urf*'

Para ulama bersepakat bahwa '*urf s{ah{i<h}*' dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syarak. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama *kufah* dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaulqadim* dan *qaul jaded* nya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga

²⁵Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 166.

mazhab itu berhujjah dengan *'urf* tentu saja untuk *'urffa<si*d tidak mereka jadikan hujjah.²⁶

Menurut pada prinsip mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan perincinya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.²⁷

Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsa<n* dalam berijtihad dan dalam satu bentuk *istihsa<n* itu adalah *istihsa<n al-'urf* (*istihsa<n* yang menyadari pada *'urf*). Oleh ulama Hanafiyah, *'urf* itu didahulukan atas *qiy<as khaf<i* dan juga didahulukan atas nash yang umum dalam arti *'urf* itu men-takh{sis} umum nash.²⁸

Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadis ahad.²⁹ Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya pada *shara'* maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka menemukan kaidah sebagai berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَا بَطْلَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُافِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

²⁶Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 84–85.

²⁷Efendi, *Ushul Fiqh*, 142.

²⁸Syarrafuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, 399.

²⁹Syarrafuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*.

“setiap yang datang dengan shara’ secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam shara’ maupun dalam bahasa, maka dikembalikan kepada ‘urf’”.³⁰

Contoh dalam hal ini, umpamanya menentukan arti dalam batasan tentang tempat simpanan dalam hal pencurian, arti berpisah dalam *khiyar majlis*, waktu dan kadar haid dan lain-lain. Adapaun *qaul Qadim* (pendapat baru) di Mesir menunjukkan diperhatikannya ‘urf’ dalam penetapan hukum di kalangan Syafi’iyah.³¹

Dalam kaidah fiqh dijelaskan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

Adapun kuhujjahan ‘urf’ sebagai dalil *sharak* didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:

1. Al-Qur’an

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh. (QS. Al-A’raaf:199)

Kata *al-‘urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama *usful al-fiqh* dipahami sebagai sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu

³⁰Syarriifuddin.

³¹Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1 (Kaidah- Kaidah Tasyri’iyah)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016).

yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.³²

2. Hadist

Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum *'urf* yakni hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah SWT (HR. Ahmad)

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat Islam yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik disisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.³³

3. Ijma Ulama

Pandangan ulama terhadap *'urf* sebagai dalil Hukum Islam, antara lain adalah:


- a. Abu Yusuf dari kelompok ulama Hanafi dan mayoritas ulama non Hanafiah berpendapat bahwa hukum shara' itu juga berubah mengikuti perkembangan adat kebiasaan atau *'urf* yang bersangkutan.

³²Efendi, *Ushul Fiqh*.

³³Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004).

Hal ini sesuai dengan kaidah tidak dapat diingkari perubahan hukum itu disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat.

- b. Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa yang tetap menjadi patokan Hukum adalah '*urf*' yang lama pada saat datangnya nash yang bersangkutan.
- c. Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa pada dasarnya '*urf*' itu bukan dalil shara' yang berdiri sendiri, sebab ia termasuk memelihara *masalahah mursalah*. Maka jika '*urf*' dijadikan pertimbangan salah satu patokan hukum, maka dipertimbangan pula dalam menafsirkan nash.³⁴



³⁴Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom Al-Faroidul*, n.d., 184.

BAB III
PRAKTIK PROSESI TEBUS KEMBAR MAYANG DALAM
PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA MATEGAL KECAMATAN
PARANG KABUPATEN MAGETAN

A. Gambaran Umum Desa Mategal

1. Kondisi Geografis

Desa Mategal merupakan salah satu masyarakat di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yang terletak di sebelah timur Gunung Bungkok di perbatasan antara Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan, dimana sisa-sisa batas wilayahnya terletak di jantung hutan yang terbentang sekitar kurang lebih 5km. Desa Mategal merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan.³⁵

Luas wilayah desa ini adalah 688,22 Ha, dimana 243,83 Ha sebagian besar dimanfaatkan untuk pertanian padi, 57,92 Ha untuk penggunaan lain-lain, dan 386,47 Ha untuk penggunaan lain-lain. Desa Mategal memiliki empat dusun yang berbeda. Khususnya Dusun Mategal, Sangen, Kalitengah, dan Gangsiran. Berikut batas Desa Mategal:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bungkok, Kecamatan Parang
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kawasan hutan, sampai dengan perbatasan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Nglopang, Kecamatan Parang.

³⁵ Sugiono Lurah Mategal, Hasil Wawancara, April 18, 2023.

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kediren, Kecamatan Lembeyan.

2. Kondisi Penduduk

Desa Mategal merupakan salah satu desa dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Parang pada tahun 2020, menurut statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, dengan jumlah 1.387 kepala keluarga. Berikut rinciannya.

No.	Keterangan Jenis		Jumlah
1.	Penduduk	Laki-laki	1.913
		Perempuan	2.039
		Jumlah	3.952
2.	Kartu Keluarga		1.387
3.	Presentase Penduduk		8,60
4.	Kepadatan Penduduk Per km		574,42

3. Kondisi Pendidikan

Adanya lembaga pendidikan formal seperti 2 sekolah, Taman Kanak-Kanak (TK), 2 Sekolah Dasar (SD), dan 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI), serta lembaga pendidikan nonformal seperti 3 Madrasah Diniyah untuk memajukan agama, pengetahuan, membuktikan kesadaran masyarakat akan nilai pendidikan yang cukup baik bagi pengembangan sumber daya manusia.

Selain itu, pendidikan terkini warga Desa Mategal menunjukkan bahwa masyarakat luas mengenal nilai pendidikan. Meskipun komunitas ini sebagian besar terdiri dari warga lanjut usia (di atas 50 tahun) dan lulusan sekolah dasar atau sederajat, namun kini mereka menyekolahkan anak-anaknya minimal sampai sekolah menengah atas atau sederajat.

Tabel berikut menunjukkan statistik yang dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan.

3. 2 Tabel Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Mategal

No	Status Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekarang	414	534	948
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	171	167	338
3	Tamat SD/Sederajat	549	667	1.216
4	SLTP/Sederajat	408	367	775
5	SLTA/Sederajat	351	273	624
6	Diploma I/II	3	4	7
7	Akademi/DIII	1	6	7
8	Diploma IV/Strata I	16	20	36
9	Strata II	-	1	1
Total		1.913	2.039	3.952

4. Kondisi Ekonomi

Karena luasnya lahan persawahan di Desa Mategal yang luasnya sekitar 243 hektar, mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai

petani atau buruh tani, dan kondisi perekonomian desa ini bercirikan masyarakat kelas menengah ke bawah. . uang yang diterima dari hasil panen padi, jagung, kacang-kacangan, dll.

Selain petani dan buruh tani, Desa Mategal juga mencakup pedagang, kuli bangunan, buruh industri, dan lain-lain yang memiliki pendapatan rata-rata lebih rendah. Hanya sebagian kecil masyarakat, termasuk PNS, TNI/Polri, dan lain-lain, yang menikmati upah rata-rata atau tinggi.³⁶

Tabel di bawah ini berisi informasi tentang mata pencaharian berikut.

3. 3 Tabel Mata Pencaharian Masyarakat Desa Mategal

No	Mata Pencaharian	Orang
1	Petani	1.081
2	Buruh Tani	381
3	Pengusaha Industri	30
4	Buruh Industri	220
5	Buruh Bangunan	136
6	Perdagangan	45
7	Pengangkutan	9
8	Pegawai Negeri	20
9	Pegawai Swasta	22
10	TNI/Polri	9
11	Pensiunan	20
12	Lain-lain	81
	Jumlah	2,054

³⁶ Sugiono Lurah Mategal.

5. Kondisi Keagamaan

Kondisi Keagamaan di Desa Mategal hampir seluruh masyarakat mayoritas menganut agama Islam, dan hanya ada beberapa keluarga saja yang menganut agama selain Islam seperti Kristen, Katolik, dan Budha. Meskipun agama non-Islam yang adadi Desa Mategal merupakan agama minoritas, namun diskriminasi terhadap agama minoritas tersebut tidak dilakukan oleh agama mayoritas sehingga kerukunan dan kesejahteraan antar masyarakat tetep terjaga.

Terdapat banyak tempat ibadah yang dibangun di Desa Mategal berupa 3 masjid, 19 mushola, dan 1 vihara. Berikut tabel data jumlah masyarakatdesa Mategal sesuai agama yang dianutnya yaitu sebagai berikut.³⁷

3. 4 Tabel Jumlah Data Masyarakat Desa Mategal Berdasarkan Agama

No	Agama	Orang
1	Islam	3.895
2	Kristen	10
3	Katolik	4
4	Hindu	-
5	Budha	43
Jumlah		3.952

³⁷ Sugiono Lurah Mategal.

B. Praktik Prosesi Tebus Kembar Mayang dalam Upacara Pernikahan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Mitos dan ritual generasi terdahulu masih harus diikuti dan diamankan dalam masyarakat Jawa modern. Berbagai macam ritual diwariskan oleh nenek moyang, salah satunya yang saat ini dilakukan oleh warga Desa Mategal, khususnya kebiasaan menebus anak kembar Mayang dalam pernikahan adat Jawa.

Di Desa Mategal, Kecamatan Parang, Bupati Magetan, si kembar Mayang dipertemukan sesuai tradisi saat hajatan pernikahan. Sebelum kedua mempelai mengucapkan janji pernikahan, dilakukan serangkaian formalitas pernikahan sesuai dengan tradisi penebusan si kembar Mayang. Sesuai dengan adat yang ada, keluarga mempelai wanita melakukan rujuk anak kembar pada sore atau sore hari. Keluarga mempelai wanita melakukan sejumlah upacara menjelang adat tukar menukar anak kembar. Hal ini berdasarkan wawancara dengan beberapa orang, antara lain modernis Desa Mategal Bapak Zainal Arifin yang mengatakan sebagai berikut:

Sebelum terjadi tradisi tebus kembar mayang ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh keluarga pengatin wanita yang memiliki hajatan untuk menikahkan anaknya, dalam hal ini keluarga dari pengatin mencari hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan anaknya, setelah itu keluarga mengumpulkan sanak saudara dan tetangga untuk membicarakan

*pernikahan dan pembagian tugas-tugasnya untuk keberlangsungannya dan keberhasilan dalam melakukan pernikahannya.*³⁸

Dari hasil wawancara dengan Bapak Zainal Arifin bahwa dalam tradisi tebus kembar mayang sebelumnya dari pihak keluarga perempuan dilakukanya mencari hari yang baik untuk melaksanakan pernikahan, setelah itu pihak keluarga mengumpulkan sanak saudara dan tetangga untuk pembagian tugas-tugasnya dalam keberlangsung acara pernikahan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Mbah Kemis merupakan salah satu sesepuh (*perjonggo*) di Desa Mategal, beliau mengatakan bahwa:³⁹

Sebelum melakukan tebus kebar mayang biasanya sesepuh (perjonggo) membuat kembar mayang terlebih dahulu ditempat mempelai wanita dan dibantu oleh sesepuh yang berada diacara pernikahan. Dalam tebus kembar mayang dari pihak keluarga menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan selain itu tidak lupa sesajen yang harus disiapkan agar acara pernikahan berjalan dengan lancar sebagai tanda penghormatan kepada leluhur keluarganya.

Dari wawancara dengan Mbah Kemis dapat disimpulkan bahwa beliau menyatakan dalam tradisi tebus kembar mayang diperlukan bahan-bahan yang sudah disiapkan dari pihak keluarga yang menikahkan anaknya, tidak lupa pula dalam proses pembuatan kembar mayang disiapkan sesajen untuk menghormati leluhur dari pihak keluarganya.

³⁸ Zaenal Arifin, Hasil Wawancara, April 22, 2023.

³⁹ Kemis, Hasil Wawancara, April 16, 2023.

Peneliti melakukan wawancara dengan Mbah Ahmad sebagai salah satu sesepuh di Desa Mategal, beliau mengatakan bahwa:

Dalam tebus kembar mayang dilakukan pada sore atau malam hari yang dilakukan oleh sesepuh (perjonggo) setelah kembar mayang selesai dibuat, sesepuh (perjonggo) melakukan doa bersama dengan beberapa pihak keluarga yang hadir diacara tersebut, setelah doa bersama dilakukan dilanjutkan dengan makan bersama, sesepuh (perjonggo) dan pihak keluarga. Setelah itu prosesi jual beli dilakukan oleh sesepuh dan pihak keluarga. Sebagai orang Jawa harus menerapkan tradisi tebus kembar mayang jika ingin pernikahannya mendapatkan kelancaran terhindar dari bahaya.⁴⁰

Dari wawancara yang dilakukan dengan Mbah Ahmad dapat disimpulkan bahwa tradisi tebus kembar mayang dilakukan pada sore hari atau malam hari yang dilakukan oleh sesepuh (*perjonggo*). Didalam tradisi tebus kembar mayang melakukan doa bersama dan makan bersama dengan pihak keluarga yang hadir, setelah melakukan doa bersama berlangsungnya tradisi tebus kembar mayang dari sesepuh (*perjonggo*) dengan pihak keluarga. Sebaiknya sebagai orang Jawa menjalani tradisi tebus kembar mayang supaya didalam pernikahan tidak mendapatkan hal-hal yang buruk.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sugiono yang merupakan masyarakat desa Mategal sekaligus termasuk yang mengerti tentang tradisi tebus kembar mayang. Beliau mengatakan:

⁴⁰ Ahmad, Hasil Wawancara, March 18, 2023.

Begini, tebus kembar mayang dilakukan dari pihak mempelai wanita yang dilaksanakan pada malam hari yang dihadiri sesepuh di desa tersebut, dalam tradisi tebus kembar mayang keluarga mempelai wanita menyiapkan uang untuk menebus kembar mayang yang dibuat oleh sesepuh (perjonggo), sebelum proses penembusan ada percakapan antara sesepuh (perjonggo) dan pihak keluarga. Dalam percakapan berisi tentang jual beli kembar mayang yang menggunakan bahasa Jawa Kromo Halus. Setelah ditebus kembar mayang dari pihak keluarga, kembar mayang dibawa oleh laki-laki yang belum menikah dan dibawa ke tempat dekorasi.⁴¹

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sugiono dapat diambil kesimpulan bahwa dalam tebus kembar mayang dilakukan di kediaman pihak wanita, dalam proses tebus kembar mayang dilakukan pada malam hari dengan dihadiri *sesepuh* desa, dalam proses tebus kembar mayang dari pihak wanita menyiapkan uang untuk membeli kembar mayang yang dibuat dari *perjonggo*, berlangsungnya tebus kembar mayang melakukan percakapan yang menggunakan bahasa *Jawa Kromo Halus*. Setelah melakukan penembusan kembar mayang tersebut dibawa dan diletakkan di tempat dekorasi pengatin.

Setelah melakukan wawancara dari beberapa informan sesepuh dan masyarakat Desa Mategal, penulis juga melakukan wawancara terhadap orang yang tidak melakukan tebus kembar mayang dalam pernikahan.

⁴¹ Sugiono Lurah Mategal, Hasil Wawancara.

Berikut wawancara yang disampaikan oleh Bapak Ruslan, beliau menyatakan bahwa:

Didalam islam tidak diperlukannya tradisi tebus kembar mayang setau saya didalam islam hanya dibutuhkan calon pengatin laki-laki, calon pengatin perempuan, wali, saksi dan ijab kabul itu saja. Jadi tidak perlunya melakukan tradisi tebus kembar mayang tersebut. Tetapi setelah melakukan pernikahan tanpa tradisi tebus kembar mayang mengakibatkan keluarga saya ada yang sakit yang dipercayai ketika melakukan pernikahan ada yang tertinggal tradisi pada biasanya.⁴²

Dari wawancara dengan Bapak Ruslan disimpulkan bahwa, didalam agama Islam mempunyai rukun antara lain calon pengatin laki-laki calon pengatin perempuan, wali, saksi dan ijab kabul, maka tradisi tebus kembar mayang menurut beliau tidak perlunya tradisi tebus kembar mayang dalam pernikahan. Tetapi setelah melangsungkan pernikahan ada pihak keluarga pengatinn ada yang sakit dan dipercayai karena meninggalkan tradisi dalam pernikahannya.

Pernyataan tersebut sama selaras dengan wawancara dengan Bapak Budi menyatakan bahwa:

Didalam pernikahan yang terpenting sama sama suka dan orang tua merestui hubungan tersebut, tidak perlu dengan tradisi tebus kembar mayang didalam pernikahan sekarang. Tetapi setelah melakukan pernikahan tanpa menggunakan tebus kembar mayang berakibat anggota

⁴² Ruslan, Hasil Wawancara, March 22, 2023.

keluarga ada yang sakit dan diobatkan ke medis tidak terjadi apa-apa, setelah itu saya tanya ke orang pintar ternyata dari sakit itu dikarenakan meninggalkan tradisi proses pernikahan.⁴³

Dari wawancara dengan Bapak Budi menyatakan bahwa pernikahan menurutnya tidak perlu tradisi tebus kembar mayang yang terpenting suka sama suka dan mendapatkan restu dari kedua belah pihak keluarga dalam menjalani hubungan tersebut. Setelah selesai pernikahan dari anggota saya adayang sakit dan ternyata setelah ditanyakan ke orang pintar akibatnya meninggal tradisi dalam proses pernikahan.

Setelah melakukan wawancara dari beberapa informan, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Mategal masih menggunakan tradisi tebus kembar mayang yang dipercayai untuk kelancaran dan terhindar dari bahaya dalam pernikahan yang mengakibatkan sakit bahkan kematian dari salah satu keluarga pengantin. Akan tetapi ada juga masyarakat yang masih meninggalkan tradisi dari tebus kembar mayang yang berakibat dari anggota keluarganya ada yang sakit. Tetapi rata-rata dari masyarakat di desa Mategal masih mentaati dan menjalani tradisi tebus kembar mayang dipercayai bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan dalam berumah tangga.

⁴³ Budi, Hasil Wawancara, March 28, 2023.

C. Nilai-nilai dalam Tradisi Tebus Kembar Mayang dalam Pernikahan adat Jawa di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Di masyarakat pedesaan masih terjaga adat istiadat, oleh sebab itu tradisi tebus kembar mayang masih dilangsungkan di desa ini. Dari bahan-bahan yang digunakan memiliki makna dan artinya sendiri sehingga masih dilestarikan tradisi tebus kembar mayang. Tradisi yang masih dilakukan di pedesaan hingga sekarang tentunya memiliki nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari sehingga masih dilestarikan oleh masyarakat. Hal ini berdasarkan wawancara dari Bapak Zainal, ia mengatakan bahwa:

*Pada setiap bahan-bahan yang digunakan dalam kembar mayang memiliki nilai-nilai yang bagus dalam kehidupan rumah tangga pada pengatinnya. Bahan-bahan seperti daun puring, kembang jambe, andong, janur kuning, ringin. Dan setiap bentuk dalam kembar mayang seperti uler-uleran, manuk-manukan, keris-kerisan, kitiran, pecut-pecutan kembang kambel, debog / batang pisang dan payung-payungan. Jadi kembar mayang memiliki makna memohon keberkahan kepada Allah Swt untuk diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan pernikahan.*⁴⁴

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terhadap Mbah Ahmad selaku sesepuh, beliau mengatakan bahwa:

Tradisi ini sudah ada lama dan masih dilakukan hingga sekarang, tradisi pastinya memiliki nilai-nilai untuk kehidupan kita mbak, menurut saya tradisi tebus kembang mayang masih dilakukan karena memiliki nilai-

⁴⁴ Arifin, Hasil Wawancara.

*nilai yang baik dalam kehidupan kita sebagai masyarakat jawa khususnya. Dalam setiap proses tebus kembar mayang dari pembuatan dan bahan-bahannya memiliki makna yang baik dalam kehidupan pernikahan.*⁴⁵

Selanjutnya wawancara dengan Mbah Kemis selaku sesepuh Masyarakat Desa Mategal, beliau mengatakan bahwa:

*Gini loh mbak, nilai yang dapat diambil dalam tradisi tebus kembar mayang adalah menyerahkan semua tanggungjawab yang dulunya masih ditanggungkan oleh orang tua wanita setelah menikah tanggungjawab itu diberikan semuanya kepada calon suaminya. Jadi jika wanita sudah menikah semua tanggungjawab dilimpahkan kepada suaminya bukan orang tuanya lagi.*⁴⁶

Hal yang sedikit berbeda yang disampaikan oleh Bapak Budi, beliau berpendapat sebagai berikut:

*Sebenarnya saya kurang paham tentang tradisi ini, kadang saya percaya dan tidak percaya juga. Katanya orang dulu jika tradisi ini tidak dilakukan atau di tinggalkan maka mengakibatkan rezekinya susah, sakit bahkan celaka. Jadi banyak yang percaya jika rumah tangga sedang tidak baik-baik saja itu dikarenakan meninggalkan tradisi para leluhur terdahulu.*⁴⁷

Jadi setelah melakukan wawancara kepada Masyarakat Desa Mategal dapat memberikan pemahaman kepada penulis bahwa dalam tradisi tebus kembar mayang memiliki nilai-nilai yang baik dalam kehidupan rumah

⁴⁵ Ahmad, Hasil Wawancara.

⁴⁶ Kemis, Hasil Wawancara.

⁴⁷ Budi, Hasil Wawancara.

tangga seperti meminta keberkahan, kemudahan dan keselamatan untuk menjalani keluarganya rumah tangga. Akan tetapi sebagian ada yang tidak tahu nilai-nilai yang baik dalam tradisi tebus kembar mayang yang diberikan oleh orang terdahulu.

Simbol yang termasuk dalam kembang mayang adalah sebagai berikut:

a. Daun Puring

Daun puring bermakna sebagai simbol supaya kelak ketika sudah berumah tangga tidak terjadi uring-uringan (pertengkaran) atau sebagai seorang suami istri harus bisa menahan segala macam amarah yang ada, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam bermasyarakat

Dalam hal ini senada dengan tujuan perkawinan bahwasannya Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing- masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

b. Kembang Jambe/Mayang

Kembang Jambe itu wujud cita-cita atau keinginan yang lurus dan tinggi seperti pohon jambe/Mayang yang tumbuh menjular keatas, ini juga di ibaratkan ketika dalam berumah tangga bisa mengharumkan nama agama, orang tua, bangsa dan negara.

Kata keluarga dalam bahasa Arab yang dikenal dengan al-usroh yang berarti ikatan. Berdasarkan pengetahuan ini maka dapat dimengerti keluarga atas dasar ikatan yang bersifat ikhtiar (pilihan). Sementara hidup berkeluarga adalah kehidupan bersama antara dua lawan jenis yang bukan muhrim, yang telah mengikatkan diri dengan tali perkawinan bersama anak-anak keturunannya yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Hidup berkeluarga berarti kehidupan yang memiliki cita-cita dan harapan. Cita-citanya adalah untuk membuat keluarga yang senang dan kekal serta mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah

c. Andong

Daun andong berasal dari kata an-dungo yang artinya berdoa, setelah menjadi suami istri di harapkan seorang pengantin senantiasa ingat dan berdo'a kepada Yang Maha Kuasa supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Membangun rumah tangga memang tidak semudah membangun istana pasir. Diperlukan perjuangan antara suami dan istri agar rumah tangga selalu harmonis. Allah menyuruh kita sebagai hambanya senantiasa untuk memanjatkan do'a kepada Allah agar senantiasa diberikan petunjuk, ketakwaan, menjadi pemaaf, dikayakan (kekayaan hati) dan ditetapkan hati dalam beragama

d. Janur Kuning

Istilah janur di ambil dari bahasa Arab ja'anur yang berarti datangnya cahaya. Sama halnya masyarakat Jawa memaknai janur

sebagai sejati nur yang artinya cahaya sejati. Sejatinya manusia membutuhkan cahaya dari Sang Maha Kuasa untuk mendapatkan petunjuk jalan baik. Sedangkan warna kuning diambil dari bahasa Jawa yang berarti Suci. Arti tersebut merujuk pada simbol hubungan sosial, warna kuning menggambarkan kekayaan dan keluhuran. maka dari itu, warna tersebut dikaitkan dengan Sang Maha Kuasa.

Warna Kuning juga bermakna sabda abadi, berharap semua perkataan akan terwujud. Perilaku ini dihasilkan dari hati yang hening. Dengan demikian, janur kuning mengisyaratkan cita-cita mulia dan tinggi harapan mencapai cahaya illahi dengan dibarengi hati yang hening.

e. Ringin

Sebagai pemimpin dalam rumah tangganya, seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah bagi keluarganya (istri dan anak-anaknya) sandang, pangan, papan. Seorang suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya, menyediakan tempat tinggal serta mengadakan pakaian untuk mereka sesuai kemampuannya. Selanjutnya suami berkewajiban membina dan mendidik mereka.

Makna yang terkandung dalam bentuk-bentuk kembar mayang yaitu:

a) Uler-uleran

Uler/ulat merupakan suatu hewan yang mempunyai sifat seperti manusia yaitu nggilani, nggateli, rakus, tukang ngerusak. Sebagai manusia tentu tidak pernah luput dari masalah, setiap menerima dosa

kian bertambah dan tantangan hidup juga semakin beraga. Ada banyak cara yang dapat dilakukan manusia dalam konflik jiwa dan pikiran. Dan sebagai umat Islam, salah satu caranya yaitu dengan cara memperbanyak mengingat Allah lewat berdzikir.

b) Manuk-manukan

Kewajiban seorang muslim ketika membangun rumah tangga adalah menjadikan suasana rumah tangga yang harmonis, rumah tangga didalam nya merupakan tempat bernaung, rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, tempat curhat, tempat menghilangkan keresahan hati dan solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan ketika terjadi permasalahan di luar rumah. Islam telah memberikan tuntunan bagi laki-laki yang ingin menikah agar tercapai tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu keharmonisan rumah tangga dengan empat hal karena hartanya, kecantikannya, keturunannya dan agamanya. Maka seorang pengantin suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis harus adanya kesetiaan dan keterbukaan terhadap keluarganya agar semua masalah yang terjadi didalam keluarga dapat terselesaikan dengan baik

c) Keris-kerisan

Keris disimbolkan dengan penjaga/menjaga. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai seorang suami harus menjaga keluarganya dari perbuatan yang lalai dan menimbulkan dosa.

d) Kitiran

Ibarat dalam kehidupan, artinya dalam keluarga nanti selalu berfikir yang positif. Selain itu juga diartikan bahwa setiap manusia khususnya seorang laki-laki harus terus berputar pikirannya untuk selalu memberikan nafkah kepada keluarganya dengan tak kenal lelah. Karena memang suami menjadi kepala keluarga yang memimpin, membimbing dan melindungi keluarga dan gangguan apapun, baik itu lahir maupun batin, serta mencari nafkah dan juga keperluan lainnya untuk sang istri dan juga anak-anaknya. Mendidik serta dapat menjadi suri tauladan bagi anak dan juga istrinya merupakan kewajiban seorang kepala keluarga.

e) Pecut-pecutan

Pecut diartikan sebagai simbol optimisme, manusia yang hidup di dunia ini memiliki harapan dan tanpa harapan manusia tidak memiliki arti sebagai manusia. Harapan disamakan dengan ambisi. Walaupun keduanya tampaknya memiliki kesamaan, mereka berbeda dalam pengamplikasian. Harapan adalah keinginan yang tidak terwujud, sementara ambisi adalah keinginan didalam hati seseorang. Ambisi bisa tercapai, sehingga ambisi bisa dikabulkan oleh Allah SWT.


f) Kembang kambel

Kembang kambel/ bunga kelapa ini diibaratkan seperti manusia, kalau sudah waktunya pasti berbunga dan berbuah. Pohon kelapa itu manfaatnya banya, mulai batang, daun sampai keakar-akarnya. Sama seperti pengantin diharapkan bermanfaat untuk masyarakat dan

keluarganya. Pohon kelapa itu pohonnya tegak lurus, sama seperti yang diinginkan pengantin laki-laki maupun perempuan itu pikirannya selalu positif dan selalu berusaha. Karena Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berpikir huznuzan dan tidak selalu berpikir buruk kepada orang lain terutama kepada takdir Allah SWT.

g) Debog/ batang Pisang

Merupakan tanaman pokok batang pisang ini diambil dari batang pisang raja sajen yang maknanya yaitu pengantin laki-laki dan perempuan diharapkan bisa menjadi raja seperti yang diharapkan yaitu seorang laki-laki harus menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan memiliki kewibawaan. Selain itu pisang raja menyimbolkan bahwa pohon pisang raja itu berbuah hanya sekali ini diharapkan dalam suami istri cukup satu 1 pasangan untuk seumur hidup.



BAB IV

Analisis Urf' Terhadap Tebus Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

A. Analisis Urf' Terhadap Prosesi Tradisi Tebus Kembar Mayang Di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Perkawinan menurut hukum agama adalah suatu perbuatan suci yang mempersatukan dua insan dalam menjalankan arahan dan nasehat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menjamin kehidupan dan hubungan keluarga harmonis dan sesuai dengan agama masing-masing orang. Akibatnya, persatuan ini dapat dilihat secara fisik dan spiritual, dan mempunyai dampak hukum terhadap agama pasangan yang dituju serta agama anggota keluarga mereka.

Tradisi adalah pengelompokan artefak dan konsep berwujud dari masa lalu yang masih digunakan hingga saat ini dan belum dirusak atau dimusnahkan. Tradisi mungkin dipandang sebagai sisa-sisa masa lalu atau sebagai warisan nyata. Namun kebiasaan yang berulang ini bukan suatu kebetulan melainkan disengaja. Gagasan ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah dilakukan manusia sepanjang sejarah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup mereka dapat disebut sebagai “tradisi” dan dengan demikian dianggap sebagai bagian dari budaya mereka.

Si kembar Mayang yang menjadi ciri khas pernikahan adat Jawa masa kini, tidak diciptakan oleh satu orang pun. Salah satu syarat perkawinan

yang sah adalah harus ada calon pengantin, laki-laki, laki-laki, dan perempuan. Jika hanya satu laki-laki atau sebaliknya hanya satu perempuan yang merayakan pernikahan, maka hal tersebut tidak benar. BENAR. dipandang sebagai sebuah pernikahan.

Tradisi adalah segala sesuatu yang diturunkan dari nenek moyang, termasuk keyakinan, praktik, dan ajaran. Budaya dan tradisi Jawa sudah mendarah daging dalam masyarakat. Terlihat dari pernyataan di atas bahwa mereka tetap menjunjung tinggi tradisi dan budaya yang diturunkan dari nenek moyang kepada generasi berikutnya. Berdasarkan rangkuman di atas, Mayang kembar merupakan adat istiadat yang dilakukan masyarakat Jawa untuk menghormati pernikahan yang telah diwariskan oleh nenek moyang.

Mayang Kembar, bunga perkebunan atau monco warno yang digunakan dalam pernikahan adat Jawa, terbuat dari bahan debog, daun kelapa, andong, daun puring, bunga kesemek, dan ringin di Desa Mategal, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Beragam bentuk, antara lain belalang, manuk-manukan, keris, cambuk, kitiran, bunga kambing, dan payung, ditata dan dimanfaatkan sebagai hiasan.

Peneliti awalnya melihat sudut pandang subjek terhadap tradisi penebusan si kembar Mayang berdasarkan uraian yang diberikan di atas. Mbah Ahmad mengklaim, praktik rujuk si kembar Mayang ini merupakan salah satu praktik yang sudah dilakukan masyarakat Jawa secara turun-temurun, khususnya yang bermukim di Jawa Timur. Masing-masing si

kembar Mayang mewakili sebuah keluarga dan berfungsi sebagai doa bagi kedua mempelai.

Karena penghormatannya terhadap adat istiadat yang sudah ada sejak nenek moyang, mayang kembar masih digunakan dalam perkawinan adat di Jawa. Menurut penganut tradisi ini, calon pengantin yang belum mempunyai anak kembar menandakan bahwa rumah tangganya belum berkembang (atau berpisah), karena pada akhirnya mereka akan menghasilkan anak kembar sehingga keluarga tersebut akan sejahtera dan mandiri.

Meski praktik tapa yang dilakukan si kembar Mayang tidak wajib, namun masyarakat yang mengabadikannya sejak zaman dahulu masih menjunjungnya. Banyak masyarakat yang masih menerapkan tradisi kembar Mayang dalam pernikahannya meski tidak yakin siapa yang menerapkannya karena sebagai bentuk perlindungan. Orang tuanya meneruskan kebiasaan ini. Tokoh masyarakat mengaku tidak yakin dengan asal muasal adat si kembar Mayang dan hanya mengetahui bahwa kebiasaan tersebut diturunkan dari orang tuanya.

Berdasarkan argumen di atas, peneliti berpendapat bahwa ajaran Islam tentang perkawinan dan adat istiadat perkawinan dalam budaya Jawa adalah sama. Dengan mengikuti asas dan syarat-syarat perkawinan, yang meliputi kehadiran kedua mempelai, walinya yang menandatangani akad, suami, dan dua orang saksi yang hadir dalam perkawinan, maka kedua mempelai melaksanakan akad nikahnya sesuai dengan syariat. hukum. membuat perjanjian pernikahan. Apabila syarat-syarat dan rukun-rukun tersebut

terpenuhi, maka akad nikah juga memerlukan pemerintah, khususnya panitera, yang bertugas memberitahukan secara resmi keadaan perkawinan dan mencatatkannya sesuai dengan Pasal 5 Ringkasan Hukum Islam. Tradisi pernikahan tersebut tidak menyalahi ajaran Islam.

Karena si kembar Mayang sendiri banyak mengandung muatan filosofis dengan maksud mendoakan mempelai wanita, maka peneliti tidak mengungkap hal-hal yang melanggar syariat Islam saat mengkaji kisah penebusan si kembar Mayang yang terjadi di Desa Mategal, Parang, Daerah. dan menikah untuk mengurus rumah tangga.

Sulit dipastikan kebenarannya karena tradisi penebusan si kembar Mayang hanya diwariskan secara lisan oleh masyarakat Jawa secara turun-temurun sehingga menjadikannya salah satu tradisi tak tertulis lainnya.

Di Desa Mategal, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, proses pembuatan mayang kembar dilakukan dengan lebih detail, termasuk menjaga kemurnian untuk memenuhi keinginan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuatan dan proses pembuatannya. Keluarga diharapkan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah, seperti pada lambang kembar Mayang. Tentu saja semua itu sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Pada kesempatan lain, Pak Zainal menyatakan: “Ada sejumlah langkah yang harus dilakukan sebelum si kembar Mayang bisa ditebus. Masyarakat yang memiliki keinginan tersebut sering mengadakan acara kumpul-kumpul bersama keluarga, teman, dan pejabat setempat.”

Dari penuturan di atas, penulis berpendapat bahwa persahabatan dibangun sebagai bukti keharmonisan dalam prosesi penebusan mayang kembar yang dilakukan di rumah mempelai wanita sepanjang proses penciptaan mayang kembar. Mayang kembar ini merupakan salah satu syarat dalam upacara panggih bertemu calon pengantin dan suami sendirian sedangkan Mayang kembar tidak digunakan untuk ritual lainnya.

Pihak keluarga mempelai wanita melakukan akad nikah sekaligus mengikuti prosesi tebusan si kembar Mayang. Upacara rujuk si kembar Mayang merupakan sebuah ritual sangat khidmat yang dilakukan oleh seorang sesepuh yang mewakili orang tua mempelai wanita dan empat orang pemuda dua laki-laki dan dua perempuan yang masih perawan. Saya tidak pernah menggunakan vendor untuk pernikahan. Pelanggan kemudian dengan tulus menyatakan bahwa barang yang dibelinya sangat berharga karena menyimpan tanda kekuatan jasmani dan rohani, serta modal untuk memulai hidup, saat penjual dan pembeli berbincang dengan berbagai istilah yang berbeda sambil dibimbing oleh seorang sesepuh. . sebuah hubungan kekerabatan.

Upacara ini melambangkan kelahiran seorang anak yang merupakan anugerah dari Allah SWT, karena perkawinan kedua mempelai menandakan kelanjutan sejarah hidup mereka dan puncak dari perkawinan. Yang paling krusial adalah anak perlu dididik menjadi anak utama yang bisa membahagiakan kehidupan keluarga.

Dengan demikian, penelaahan terhadap prosesi adat si kembar Mayang oleh al-Urf di Desa Mategal, Kecamatan Parang, Bupati Magetan dapat dikategorikan sebagai Muhakkamat yang mengacu pada budaya atau tradisi atau adat istiadat, suatu keadaan, suatu ucapan, suatu perbuatan, atau kecenderungan yang sudah ada. mempunyai 3 (tiga) sifat:

1. Perspektif Masyarakat dalam menilai baik melakukan atau meninggalkannya oleh manusia secara umum, artinya yakni jika kebiasaan atau ada yang berlaku di tengah masyarakat di Desa Mategal menunjukkan sesuatu yang disukai atau dipandang baik oleh masyarakat setempat karena dinilai memiliki nilai-nilai yang baik dalam kehidupan.
2. Dilakukan maupun ditinggalkannya secara terus-menerus dan berulang-ulang artinya yakni, suatu perbuatan dalam Masyarakat bila sudah dapat dikategorikan dalam definisi keadaan atau perbuatan yang bertolak belakang dengan nash-nash syara', ruknya dan hikmah-hikmahnya maka ditinggalkan begitu sebaliknya keadaan atau perbuatan yang memberikan dampak positif pada jiwa dan raga maka akan terus berulang.

Tradisi tebus kembar mayang di Desa Mategal sudah dilakukan sejak dahulu dan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun hingga masa sekarang.

3. Tidak bertentang dengan al-Qur'an dan as-Sunnah artinya adat atau kebiasaan yang bisa di ikuti sebagai langkah awal di dalam menetapkan sebuah hukum tertentu. Akan tetap ada yang dimaksud adalah adat sah,

benar, dan baikya itu tidak menghalalkan yang haram dan sebaliknya tidak mengharamkan yang halal.

Dalam proses pelaksanaan tradisi tebus kembar mayang di Desa Mategal tidak ada bersimpangan dengan norma-norma Islam.

Suatu adat atau *Urf* dapat disetujui apabila memenuhi kriteria-kriteria di bawah ini, menurut penjelasan lebih lengkap dari Rachmat Syafei:

1. Tidak melanggar syariat Islam
2. Tidak mengarah kepada korupsi atau perampasan keuntungan
3. Berlaku pada umat Islam pada umumnya
4. Hal ini tidak terjadi pada Mahdiah
5. *Urf* akan dapat diakses oleh Masyarakat setelah Undang-Undang tersebut diberitahukan.
6. Tidak bertentangan dengan apa yang telah dikatakan⁴⁸

Fiqh sebenarnya tidak menjelaskan terkait tradisi tebus kembang mayang. Tradisi tebus kembar mayang mengandung nilai-nilai baik, harapan dan doa yang baik dalam kehidupan pernikahan. Maka '*urf* menerimannya sebagai toleransi asalkan tidak ada unsur niat menjadikannya sebagai sesuatu yang harus ada bahkan seolah termasuk dalam syarat pernikahan.

Akan tetapi berbeda jika kebiasaan tebus kembar mayang mengiringi dalam pernikahan yang ada di Desa Mategal diyakini sebagai syarat dalam pelaksanaan pernikahan yang secara turun temurun

⁴⁸ Rahmat Syafe'i, IlmuUshulFiqh, Bandung; Pustraka Setia, 2007. H 128

dijadikan tradisi dengan tujuan kelancaran dan keberhasilan dalam berumah tangga sehingga mereka merasa dituntut untuk terus mengembangkan dan melestarikan tradisi yang sudah mereka lakukan di daerahnya. Tradisi tebus kembar mayang tersebut sebenarnya tidak mempengaruhi jalannya suatu acara pernikahan. Perkawinan tersebut tetap dapat dilaksanakan dan hukum pernikahannya juga tetap sah asalkan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan dalam agama Islam. Berhubung tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Mategal maka dapat dikategorikan sebagai *'urf*.

Dari data yang diperoleh dilapangan, melalui wawancara peneliti menemukan beberapa poin analisis menjadi kategori dalam menentukan sebuah tinjauan *'urf* yang pertama tinjauan dari segi sumbernya yaitu *'urf qauli* dan *'urf amali*. Kedua, ditinjau dari ruang lingkungannya yaitu *'urf amm* dan *'urf khash*. Ketiga dari segi kualitas yaitu *'urf fa'id* dan *'urf sa'ih*.

Berdasarkan penjelasan macam-macam kategori segi pembagian *'urf*, tradisi tebus kembang mayang dapat ditinjau sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi sumber, tradisi tebus kembar mayang dikategorikan dalam *'urf amali*. Hal ini dikarenakan tradisi tebus kembar mayang di Desa Mategal Kabupaten Magetan merupakan kebiasaan perbuatan yang secara umum ataupun mayoritas masyarakatnya meyakini bahwa tradisi tersebut mempunyai nilai filosofi keyakinan untuk kelancaran dan terhindar dari bahaya dalam pernikahan

2. Ditinjau dari segi ruang lingkup, tradisi tebus kembar mayang dikategorikan dalam *'urf khash*. Hal ini dikarenakan tradisi tebus kembar mayang merupakan kebiasaan yang dilakukan di wilayah tertentu saja. Salah satunya Desa Mategal Kabupaten Magetan.
3. Ditinjau dari segi kualitas, tradisi tebus kembar mayang dikategorikan dalam *'urf fasid*. Hal ini dikarenakan tradisi tebus kembar mayang di Desa Mategal Kabupaten Magetan meskipun pelaksanaannya nyaris merata akan tetapi terdapat unsur tujuan bukan hanya meminta pertolongan dari Allah SWT saja. Masyarakat yang melakukan hanya berdoa secara umum saja menggunakan sarana tradisi tersebut. Keyakinan mereka mengenai keharusan adanya pelaksanaan tebus kembar mayang dalam pernikahan tentu tidak sesuai karena tidak ada syarat pernikahan dalam Islam sehingga tradisi tersebut bertentangan dengan syariat itu sendiri.

Maka berdasarkan penjelasan diatas, apabila ada unsur keyakinan terhadap keharusan adanya kebiasaan turun-temurun yaitu tebus kembar mayang dalam pernikahan, maka kebiasaan tersebut tidak mendapat toleransi jika ditinjau dari *'urf* karena tidak sesuai dengan syariat Islam (bertentangan dengan nash). Maka kasus ini termasuk dalam *'urf fasid*.

B. Analisa Urf Terhadap Nilai- Nilai Tradisi Tembus Kembar Mayang Di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Di Desa Mategal, Kecamatan Parang, Bupati Magetan, ritual penebusan mayang kembar masih dilakukan karena masyarakat pedesaan masih memegang teguh tradisinya. Si Kembar Mayang mempunyai konotasi filosofis yang luas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Mategal, Kecamatan Parang, Bupati Magetan, si kembar Mayang mempunyai makna tersembunyi yaitu sejenis doa agar kedua mempelai menjadi keluarga sakinah, mawadah, wa kekeluargaan dalam kehidupan berumah tangga. Gunakan bentuk dan bahan sebagai simbol, saudara kembarku.

Berdasarkan paparan diatas, dalam penelitian ini dapat ditelaah bahwa kebiasaan tradisi tebus kembar mayang sudah menjadi bagian dari cara hidup masyarakat Desa Mategal. Maka kebiasaan ini dapat dijadikan sebagai hukum yang dapat diterima dan dilaksanakan. Salah satu dasar hukumnya dalam kaidah fikih yang berbunyi *Al'addah muhakkamah*.⁴⁹ Maksudnya, tradisi tebus kembar mayang mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat dalam pernikahan meskipun tidak dinyatakan secara tegas serta merupakan aturan tidak tertulis yang telah mengakar di Desa Mategal yang menempati posisi (hukumnya) sama dengan sebuah syarat yang disyaratkan (jelas),

Adapun pandangan 'urf terhadap nilai- nilai tradisi tebus kembar mayang peneliti menemukan beberapa-beberapa makna, yaitu:

⁴⁹A, Dzazuli, *Kaidah- Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)* Jakarta: Kencana, 2007. hlm.86

a. Tauhid

Tradisi tebus kembar mayang yang terus berjalan dalam upacara perjodohan adat Jawa di Desa Mategal adalah sebuah ritual yang didalamnya memuat unsur-unsur keagamaan dan nilai-nilai ketauhidan karena tebus kembang mayang adalah simbolis doa sebagai permohonan supaya pengantin mendapat kelancaran dan juga mendapat ridho dari Allah SWT.


b. Kemashlahatan

Tradisi tebus kembang mayang sebagai rangkaian simbolis doa kepada Allah dengan melalui perantara atau wasilah masing-masing dari isi kembar mayang. Tradisi ini dilakukan dengan dikumpulkannya orang-orang guna menjalin silaturahmi, tolong menolong dan juga gotong royong demi kelancaran acara pernikahan maka tentu tradisi tersebut mengandung kemashlahatan.

Dikatakan sebagai tradisi yang baik (*shahih*) karena adat kebiasaan tebus kembar mayang merupakan suatu ikhtiar sebagai wasilah (perantara) untuk memohon kepada Allah secara mutlak agar harapan baik dalam membangun rumah tangga bisa terwujud dan rumah tangga tersebut terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi perantara yang diyakini secara terus-menerus dan menjadikan kebiasaan tebus kembar mayang sebagai keharusan dalam prosesi pernikahan maka hal ini sudah memasuki pada nilai yang tidak sesuai dengan syariat dalam Islam terkait rukun dan syarat pernikahan. Demikian juga bisa dinilai

syirik karena disebabkan masyarakat menjadi enggan dan takut do'a baik kepada Allah tidak terkabulkan jika melewati tebus kembar mayang. Hemat peneliti, keyakinan keharusan adanya tebus kembar mayang dalam pernikahan memiliki unsur yang dilarang syariat agama, dan juga menjadi keyakinan yang menyimpang.

Dalam tradisi tebus kembar mayang mempunyai nilai-nilai dari setiap simbol-simbolnya akan tetapi memiliki sifat syirik terhadap simbol tersebut. Karena masyarakat meragukan Allah SWT mengabulkan doa-doa sebab hanya mempercayai simbol-simbol yang ada di tradisi tebus kembar tersebut oleh karena itu tradisi tebus kembar dapat dinjau dari urf merupakan urf fasid sebab dari tradisi tersebut bertentangan dengan nashnya.



BAB V


PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tinjauan dari 'urf terhadap prosesi tebus kembar mayang di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam prosesi tebus kembar mayang di Desa Mategal melanggar ketentuan 'urf, karena dalam prosesi tradisi tebus kembar mayang Masyarakat diharuskan untuk melakukan tradisi tebus kembar mayang dalam pernikahan tentu tidak sesuai dengan syarat pernikahan dalam Islam sehingga tradisi tebus kembar mayang bertentangan dengan syariat. Oleh sebab itu prosesi tradisi tebus kembar mayang dapat dijadikan sumber hukum yang bertentangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka berdasarkan tinjauan tersebut termasuk 'urf fasid.
2. Tinjauan dari 'urf mengenai nilai-nilai dari tradisi tebus kembar mayang di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Berdasarkan analisis tentang nilai-nilai dalam simbol-simbol yang ada di tradisi tersebut termasuk 'urf fasid karena dalam simbol-simbol memiliki nilai unsur kesyirikan bagi masyarakat karena meragukan kehendak Allah Swt. Oleh sebab tidak sesuai dengan syariat Islam yang bertentangan dengan nash-nya.

B. SARAN

1. Sebagai masyarakat Jawa yang kaya akan tradisi dan budaya, maka penting untuk melestarikan adat dan tradisi yang telah dijunjung tinggi oleh para tetua sejak dahulu kala. Penting juga untuk mempelajari adat istiadat ini untuk memahami bagaimana kebiasaan tersebut diturunkan dari generasi ke generasi. yang patut dilakukan. Selain itu, saya mengatur segalanya agar saya dapat mengambil manfaat dari rahmat Allah SWT.
2. Adat istiadat tebus kembar Mayang yang erat kaitannya dengan falsafah hidup manusia wajib dihormati, dipahami, dan dijunjung tinggi oleh setiap orang yang akan menikah.
3. Memahami pentingnya penebusan kembaran Mayang harus menjadi landasan upaya menanamkan prinsip-prinsip Islam, sistem kepercayaan monoteistik, dan kepedulian terhadap kesejahteraan sosial.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdul, Manan. *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Depok: Kencana, 2017.
- Ahmad. Hasil Wawancara, March 18, 2023.
- Anggito, Albi, and Setiawan Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Arifin, Zaenal. Hasil Wawancara, April 22, 2023.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Budi. Hasil Wawancara, March 28, 2023.
- Djalil. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Fikri, Mohammad Ali. "Pandangan Hukum Islam Tentang Upacara Tebus Kembar Mayang Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Osing Banyuwangi." Universitas Islam Negeri Maulanan Malik Ibrahim, 2014.
- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Hipni. "Fiqh Kontenporer (Contemporary Studies of Fiqh)." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2016).
- Huda, Miftahul. *Bernegoisasi Dalam Perkawinan Adat Jawa*. Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2016.
- Iwan, Hermawan. *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatu Quran, 2019.
- Kemis. Hasil Wawancara, April 16, 2023.
- Khalaf, Abdul Wahad. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Semarang: Rajawali, 1989.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Komtemporer*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Muhammad, Zein. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Mustika, Ratih. "Filsafat Kembar Mayang Dan Relevansinya Dengan Filosofi Hidup Masyarakat Padang Serai Kota Bengkulu." UIN Fas Bengkulu, 2021.
- QS. Adz-Dzariyat: 49, n.d.
- Rahmadani. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rusdaya. "Ushul Fiqh." IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, n.d.
- Ruslan. Hasil Wawancara, March 22, 2023.
- Sanusi, Ahmad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sucipto. "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *Journal Article// Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2015).
- Sudirman. *Fiqh Kontenporer (Contemporary Studies of Fiqh)*. Yogyakarta: Depublish, 2018.
- Sugiono Lurah Mategal. Hasil Wawancara, April 18, 2023.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Syukur, Asywadie. *Ilmu Fikh Dan Ushul Fiqh*. Surabaya: Bima Ilmu, 1990.

- Zainy al-Hasyimy, Muhammad Ma'sum. *Pengantar Memahami Nadhom Al-Faroidul*, n.d.
- Zannah, Usfatun. "Makna Prosesi Perkawinan Jawa Timur Sebagai Kearifan Lokal (Pendekatan Ernografi Komunikasi Dalam Upacara Tebus Kembar Mayang Di Desa Jatibarru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau." Universitas Riau, 2014.
- Zulbaidah. *Ushul Fiqh 1 (Kaidah- Kaidah Tasyri'iyah)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Refrensi Web & Artikel Jurnal :

- Fikri, Mohammad Ali. "Pandangan Hukum Islam Tentang Upacara TebusKembar Mayang Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Osing Banyuwangi." Universitas Islam Negeri Maulanan Malik Ibrahim, 2014.
- Hipni. "Fiqh Kontenporer (Contemporary Studies of Fiqh)." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2016).
- . "Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2016).
- Mustika, Ratih. "Filsafat Kembar Mayang Dan Relevansinya Dengan Filosofi Hidup Masyarakat Padang Serai Kota Bengkulu." UIN Fas Bengkulu, 2021.
- Sucipto. "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *Journal Article// Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2015).
- Zannah, Usfatun. "Makna Prosesi Perkawinan Jawa Timur Sebagai Kearifan Lokal (Pendekatan Ernografi Komunikasi Dalam Upacara Tebus Kembar Mayang Di Desa Jatibarru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau." Universitas Riau, 2014.